



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 109 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata

- Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
 9. Menara Telekomunikasi adalah suatu bangunan yang secara khusus didirikan untuk pemancar telekomunikasi.
 10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi atas pendirian dan/atau penggunaan Menara Telekomunikasi yang didirikan di Kabupaten Tasikmalaya oleh orang pribadi dan/atau badan.
 11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
 12. Indeks variabel jarak tempuh adalah angka desimal yang dipergunakan untuk mengitung pembebanan retribusi berdasarkan keberadaan menara.
 13. Indeks variabel jenis konstruksi menara adalah angka desimal yang dipergunakan untuk mengitung pembebanan retribusi berdasarkan kondisi teknis menara.
 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya
 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi.
 19. Bank Persepsi adalah yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah

kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam Kota indeks 0.9
 - b. Luar Kota indeks 1.1
- (4) Ketentuan mengenai penetapan Dalam Kota dan Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara Pole indeks 0.9
 - b. Menara 3 kaki indeks 1
 - c. Menara 4 kaki indeks 1.1

3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

5. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi:

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

7. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi:

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 7

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formasi sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah indeks variabel}}{\text{Jumlah variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

atau

$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp2.104.000,00 (dua juta seratus empat ribu rupiah) per menara per tahun.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus lunas dalam 1 (satu) kali pembayaran.
- (2) Jangka waktu pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD terbit.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai atau non tunai melalui Bank Persepsi.
- (4) Wajib retribusi menyampaikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.
- (5) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib retribusi diberikan SSRD.
- (6) Format SSRD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

11. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII diubah.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, piutang RPMT dipungut dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang belum kadaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 September 2022


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 29 September 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,
MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 189

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 109 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

CONTOH PERHITUNGAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Menara telekomunikasi yang berada di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna dengan konstruksi menara 4 kaki, maka tarif retribusinya adalah:

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah indeks variabel}}{\text{Jumlah variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

$$\text{RPMT} = \frac{0,9 + 1,1}{2} \times \text{Rp. 2.104.000} = \text{Rp. 2.104.000,00}$$

Tarif retribusi pengendalian Menara telekomunikasi sebesar Rp 2.104.000.00,00 (dua juta seratus empat ribu rupiah) per tahun

2. Menara telekomunikasi yang berada di Desa Simpang Kecamatan Bantarkalong dengan konstruksi menara 3 kaki, maka tarif retribusinya adalah:

$$\text{RPMT} = \text{Hasil Perkalian Indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$

$$\text{RPMT} = 1,1 \times 1 \times \text{Rp. 2.104.000} = \text{Rp. 2,314,400.00}$$


Tarif retribusi pengendalian Menara telekomunikasi sebesar Rp 2,314,400,00 (dua juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) per tahun

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 109 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Jl. Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200 Telp : (0265) 548786 Fax : (0265) 548777 Website : dputprkplh.tasikmalayakab.go.id e-mail : dputprkplh@tasikmalayakab.go.id Mangunreja - 46462</p>		
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Jl. Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200	SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun	Nomor Urut
Nama :	Alamat :	NPWRD :
No.	Uraian	Jumlah
1.	No. Rek :	
2.	Pengendalian Menara Telekomunikasi	
3.	Titik Koordinat :	
4.	Lokasi :	
5.	Nilai Retribusi :	
6.	Masa Retribusi :	
Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.
Dengan huruf :		
Perhatian :		
1. Harap penyetoran di lakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank BJB Singaparna, No. Rekening : 0000811807001) dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS)		
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan		
Singaparna - Tasikmalaya,		
Kepala Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya		
NIP		

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 109 TAHUN 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI


FORMAT SURAT TANDA SETORAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA											
Setoran Tahun						Surat Tanda Setoran Nomor :			Penyetoran dilakukan pada Tanggal		
No Urut	Kode Rekening								Uraian Rincian Objek		Jumlah Rp.
Bukti Transfer Bank Penerima Tanggal				KEPALA				Tasikmalaya, Tgl Bend. Penerimaan / Pengeluaran			
(.....)				(.....)				(.....)			


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 109 TAHUN 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

	<p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Jl. Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200 Telp : (0265) 548786 Fax : (0265) 548777 Website : dpulprkplh.tasikmalayakab.go.id e-mail : dpulprkplh@tasikmalayakab.go.id Mangunreja - 46462</p>			
Kepada Yth. Di				
Nomor : Lampiran : Perihal : <u>Laporan Pemeriksaan</u> Berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan Nomor Tanggal Kami telah membukukan Pemeriksaan lapangan terhadap :				
No	Nama, NPWRD dan Alamat	Obyek dan Tujuan Pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan
Adapun hasil pemeriksaan yang kami lakukan terlampir. Demikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya.				
Singaparna - Tasikmalaya, Kepala Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya			Tasikmalaya, Wajib Retribusi	Petugas Pemeriksa
..... NIP.		(.....)	(.....) NIP.	


 BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO